



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Buttu Sawah, Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Jalan Buttu Sawah, Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 1985 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-190/Kua.21.05.09//PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tanggal 13 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang selama 15 (lima belas) tahun dan pada tahun 2000 (dua ribu) pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Buttu Sawah, Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

a. [REDACTED], tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 08 Juni 1986 (umur 34 tahun);

b. [REDACTED], tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 19 April 1989 (umur 31 tahun);

c. [REDACTED], tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 21 September 1990 (umur 30 tahun);

d. [REDACTED], tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 21 Januari 1993 (umur 27 tahun);

e. [REDACTED], tempat lahir Parepare, tanggal lahir 07 November 2000 (umur 20 tahun);

Bahwa anak pertama dan anak ketiga sudah berkeluarga dan tinggal bersama keluarganya dan anak kedua, keempat, dan kelima tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek.



dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sifat Termohon namun tidak pernah mau berubah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2020 di rumah kediaman bersama yang berada di Jalan Buttu Sawah, Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang pada saat itu tanpa alasan yang jelas, Termohon tiba-tiba menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
6. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah jarang terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek.



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut perkaranya Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek. dengan alasan bahwa Pemohon akan mencoba untuk kembali memperbaiki dan membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada pokok perkara ini, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon akan mencoba untuk kembali memperbaiki dan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek.



pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil**

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek.



Salam, S.HI., sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Radiaty, S.HI.
Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. | PNBP Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP Termohon | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H..M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)